

THE ROLE OF THE VILLAGE CHAIRMAN ON COMMUNITY AWARENESS IN PAYING EARTH AND RURAL TAXES (PBB P2) IN SIDOMULYO VILLAGE SUB-DISTRICT SEMEN KEDIRI DISTRICT

Wahyu Febriliana¹, Zulistiani²

^{1&2}Universitas Nusantara PGRI Kediri

Email: febriliana817@gmail.com^{1*}, zulistiani@unpkediri.ac.id²

Abstract

Regulation Number 28 2009 is regulation about Regional Taxes and Regional Levies is telling about transferring of PBB-P2 from the central government to regional governments. This Regulation is expected to increase Regional Original Revenue (PAD) and encourage economic progress in an area. The village government is tasked being a tax collector in the village, and it is hoped that it can really motivate, socialize, foster, and educate people about the importance of taxes for the state for developing people. The purpose of this research is to analyze the role of village chief on community participation in paying PBB-P2 in Sidomulyo Village, Semen District, Kediri Regency. This research is a qualitative research with a phenomenological approach. The results of this research are that the village chief's leadership is perceived by the respondents to be in the high category, the leadership style is able to absorb the aspirations of the community directly. Likewise, community participation and awareness in paying PBB-P2 in Sidomulyo Village, Semen District, Kediri Regency are categorized as high. Even though this is the case, the village chief and apparatus can further increase community participation in the PBB-P2 payment.

Keywords : Leadership Style; participation; PBB P2

**PERAN KEPALA DESA TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB P2) DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SEMEN
KABUPATEN KEDIRI**

Abstrak

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyakatkan pengalihan PBB P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kemajuan perekonomian dalam suatu daerah itu sendiri. Pemerintah desa bertugas sebagai aparat pemungut pajak di desa diharapkan dapat benar-benar memberikan motivasi, mensosialisasi, pembinaan, penyuluhan bahwa betapa pentingnya pajak itu bagi negara untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah Menganalisis peran kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2 di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini adalah Kepemimpinan kepala desa yang dipersepsikan responden berada pada kategori tinggi, hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinannya yang merakyat dan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dan kesadaran dalam membayar PBB P2 di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dikategorikan tinggi. Meskipun seperti itu kepala desa serta perangkatkan untuk bisa lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakatnya dalam pembayaran PBB P2.

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan; partisipasi; PBB P2

PENDAHULUAN

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) selaku komponen yang menunjang dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang hendak diterima oleh suatu wilayah. Oleh sebab itu PBB P2 membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk penanganannya, sehingga nanti diharapkan dapat menyumbang Pendapatan Asli Wilayah(PAD) dalam jumlah yang besar. Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB P2 bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB P2 harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Melalui UU No. 28 Tahun 2009 (Pemerintah, 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), kewenangan pemungutan jenis pajak ini dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kemajuan perekonomian dalam suatu daerah itu sendiri. Penelitian tentang kontribusi PBB P2 juga dilakukan oleh (Zulistiani, 2018) hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebelumnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan sekarang sudah diserahkan 100 % untuk daerah sehingga ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kemajuan perekonomian dalam suatu daerah itu sendiri.

Dalam menciptakan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur diperlukan kepatuhan pembayaran pajak. Disadari bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih belum memadai dan oleh karena itu diperlukan upaya pemasyarakatan pajak melalui sosialisasi yang dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu kelurahan sampai ke tingkat provinsi sehingga diharapkan secara bertahap akan tumbuh tingkat kesadaran masyarakat tentang arti dan pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan. Disadari pula bahwa sampai saat ini sosialisasi dibidang perpajakan sebagai salah satu komponen penting untuk peningkatan pengetahuan masyarakat masih kurang, sehingga diperlukan suatu upaya terus menerus untuk menambah pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan.

Pemerintah desa bertugas sebagai aparat pemungut pajak di desa diharapkan dapat benar-benar memberikan motivasi, mensosialisasi, pembinaan, penyuluhan bahwa betapa pentingnya pajak itu bagi negara untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah baik infrastruktur dan suprastruktur. Peran Kepemimpinan kepala desa sebagai kepala pemerintahan terdepan juga sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) yang ada didaerahnya, serta dapat mendorong aparatnya dan masyarakat supaya dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hambatan dalam pemungutan pajak yaitu terdapat sebagian masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2, maka penulis mengambil Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Kecamatan Semen sebagai lokasi penelitian. Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang selama ini dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunannya berjalan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB P2 oleh masyarakatnya.

Menurut berita Seputar Kediri dalam “Rapat Evaluasi PBB P2 Tahun 2020“ Dede Sujana, S.Sos., M.Si selaku Tim Intensifikasi PBB P2 menyatakan bahwa sampai tanggal 18 Desember 2020 Realisasi Penerimaan PBB P2 belum 100% masih kurang Rp.3.293.273.834 atau masih kurang 4,06%. Menurutnya perlu adanya percepatan pemasukan PBB P2 yang dilakukan melalui upaya-upaya tertentu, misalkan melalui mobil keliling di desa-desa sekaligus informasi terkait pengajuan PBB P2 dan juga melakukan penagihan aktif dan pemasangan stiker yang menunggak PBB P2. (Dinas Kominfo Kab. Kediri, 2020)

Target dan realisasi PBB-P2 di desa Sidomulyo Kecamatan Semen sebesar Rp 220.985.358. Pengelolaan pajak di desa Sidomulyo sudah berjalan sangat baik, hasil pajak di realisasikan ke APB Desa untuk pembangunan fisik, pemasangan pipa di gorong-gorong, pembelian perlengkapan kantor desa dan lain-lain.

Hasil pengelolaan pajak diberikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak

Buku	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
1	2.076	1 316.710	49 274	95.517.856
2	609	1 157.086	31 540	105.578.212
3	32	271.075	1 974	19.889.290
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
Jumlah	2.717	2.744.871	82. 788	220.985.358

Masalah-masalah yang di dapati dalam masyarakat di desa sidomulyo kecamatan semen yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2 yaitu masyarakat sebagai wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya dengan alasan tidak mendaptkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran

Peran Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Wahyu Febriliana, Zulistiani)

pajak dari pemerintah setempat, selain itu sosialisasi dari kepala desa yang diberikan kepada masyarakat belum dilakukan secara merata. Dalam hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah terutama di tingkat desa dalam menjalankan tugas yang sudah dibebankan. Jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P2.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Menganalisis 1) peran kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, 2) Kesadaran masyarakat desa sidomulyo kecamatan semen dalam membayar PBB P2

TINJAUAN PUSTAKA

Kepala Desa

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1, kepala desa atau pemerintah desa penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pemerintah, 2014)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 26 menyatakan tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Wewenang Kepala Desa

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 26 ayat 2 menyatakan wewenang kepala desa adalah: (1). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. (2). Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. (3). Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. (4). Menetapkan peraturan desa. (5). Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. (7). Membina masyarakat kehidupan desa. (8). Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Kepemimpinan

Menurut (Umi dan Hartanto, 2016) kepemimpinan merupakan tindakan dari seorang pimpinan dalam usahanya untuk menggerakkan dan memberi pengaruh staffnya sehingga dapat bekerja dengan penuh semangat, tanggung jawab dan disiplin kepada atasan.

Menurut (Fahmi, 2016) kepemimpinan adalah suatu ilmu yang membahas secara menyeluruh tentang cara mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan perintah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pajak merupakan iuran rakyat untuk negara yang didasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan, dengan pembayaran pajak masyarakat tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung. (Mardiasmo, 2016) Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1). Kepala desa sebagai wakil rakyat kepada Negara, Yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). (2). Berdasarkan Undang-Undang, Pajak diupungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (3). Tanpa imbal jasa dari Negara secara langsung ditunjuk. (5). Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Aturan hukum pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) yaitu undang-undang no. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebelumnya adalah pajak pusat dan kemudian dialihkan menjadi bagian pajak daerah kota/kabupaten. Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah dapat dimulai sejak diundangkannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 yaitu per 1 Januari 2010. Tapi pemerintah daerah (kota/kabupaten) diberikan kesempatan waktu paling lambat harus sudah menerapkan PBB-P2 sebagai pajak daerah per 1 Januari 2014. Dan Selanjutnya, setiap kota/kabupaten wajib menyusun peraturan yang digunakan sebagai pedoman pemungutan PBB-P2. Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau mendapatkan manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau mendapatkan manfaat atas bangunan. Objek PBB P2 adalah bumi dan/ atau bangunan yang dipunyai, dikuasai, dan/ atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali tempat yang pakai dalam kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran membayar pajak itu berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, tidak perlu diingatkan, ada maupun tidak adanya sanksi wajib pajak tetap akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dipengaruhi akan kesadaran hukum dalam diri masyarakat itu sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. (Manurung Frelly, Pasandaran Sjamsi, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mampu menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya untuk memproses suatu penelitian sehingga peneliti akan mampu mendeskripsikan berbagai hal yang didapatkannya (Alase, 2017) Fenomenologi merupakan anggapan umum pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan subjek yang ditemui.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. menyatakan penelitian kualitatif merupakan metode yang melandaskan filsafat dalam meneliti penelitian ilmiah dimana peneliti bertindak sebagai instrumen, analisis penelitian kualitatif lebih cenderung pada penekanan makna. (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif diawali dengan sebuah asumsi dan pemakaian kerangka penafsiran yang akan berpengaruh terhadap suatu riset dan terkait pada suatu permasalahan dengan realita sosial. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten KediriKecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten KediriKecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari-April 2021

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti. Instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu informan yaitu kepala desa dan 3 perwakilan warga masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Sidomulyo Kecamatan semen Kabupaten Kediri.

Penentuan Informan

Pemilihan informan adalah aspek yang sangat penting, (Fauji, 2017). Pemilihan informan pada penelitian ini berdasarkan kriteria kriteria sebagai berikut: (1). *Relevance*, Informan yang dipilih adalah informan yang berhubungan dalam penelitian ini, jika sesuai maka bisa dikatakan *relevance*. Pada penelitian ini informan yang relevan adalah kepala desa yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak setiap tahunnya, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak dan pihak kantor desa yang bertugas sebagai pegawai pemungutan pajak. (2). *Recommendation*, Informan yang dipilih melalui rekomendasi itu berarti orang tersebut adalah orang-orang yang terpercaya.(3). *Rapport* , Harus dipastikan Apakah peneliti dapat lebih dekat dengan informan atau tidak, dengan tujuan supaya peneliti memperoleh informasi terkait data yang berhubungan tentang pengelolaan pajak. (4). *Readliness*, informan yang dipilih benar-benar siap untuk diwawancarai. Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus melakukan konfirmasi dan membuat janji terlebih dahulu. (5). *Reassurance*, Informasi yang didapatkan dari informan harus informasi yang sesuai dengan kenyataan.

Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif juga perlu dilakukan upaya salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid dan reliabel. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi data.

(J Lexy, 2016) mengatakan , triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu yang bertujuan untuk pengecekan dan juga pembandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber digunakan dalam rangka pengujian kredibilitas data yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama. Cara yang digunakan yaitu membandingkan informan dan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui informan yang satu dengan informan yang lain. Hasil uji dilakukan sampai ditemukannya kepastian dan persamaan data.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif banyak pola, metode dan juga teknik yang digunakan karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan yang berbeda, dilakukan secara berulang sampai datanya jenuh.

(Sugiyono, 2018) terdapat 3 model analisis data yang di pakai dalam peneltian kualitatatif, yaitu: (1). *Data Reduction*, yaitu menganalisis hasil wawancara dari informan dengan cara membuat transkrip dengan menuliskan kembali hasil wawancara, selanjutnya hasil transkrip di reduksi yaitu mencatat dan mengambil inti dari informasi yang diperoleh yang sesuai dengan konteks penelitian. (2). *Data Display*, yaitu data yang diperoleh disusun secara relevan dan mendeskripsikan berbagai informasi dari berbagai sumber dengan penyusunan yang sistematis, lalu disimpulkan dan dihubungkan dengan fenomena yang terjadi, serta menganalisis apakah data sudah valid. (3). *Verification*, yaitu menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan juga melakukan verifikasi dari rumusan masalah dalam analisis kualitatif yang sifatnya hanya sementara dan akan berkembang jika bukti yang kuat telah ditemukan dan juga mendukung data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Tabel 2. Hasil wawancara

Pernyataan	Informan	Jawaban
Kepemimpinan	Informan 1 (EP)	<i>“Kepemimpinan di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri baik mbak, kepala desa terus memberikan informasi terkait pentingnya membayar PBB kepada masyarakat, hal itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar PBB. Dengan di pimpinnya pak Dayat ini juga membawa desa kita Sidomulyo maju di wilayah kecamatan Semen”</i>
	Informan 2 (K)	<i>“Kepemimpinan pak dayat dalam pemungutan PBB ini cukup baik dan memuaskan, petugas yang memungut juga sangat ramah. Makanya kita sebagai masyarakat yang wajib pajak ya selalu taat dalam membayar pajak, kalau petugasnya ramah, enak kita kan juga senang mba sama pelayanannya, kita langsung membayar jadi tidak pernah ada penunggakan.”</i>
	Informan 3 (SL)	<i>“Kepemimpinan pak dayat sebagai kepala desa sejauh ini baik mbak, buktinya desa jadi maju, terus setiap tahun itu dapat rekor dari kecamatan ya terkait PBB ini, karena ya masyarakatnya semua taat pajak.”</i>
	Informan 4 (DH)	<i>“Dari saya menjabat kades tahun 2013 sampai sekarang periode ke dua. Dengan adanya pajak ini desa berupaya untuk menutup pemungutan di bulan 2 akhir untuk mengejar rangking dan didalam rangking itu akan mendapatkan hadiah , jadi untuk sidomulyo selama 6 tahun dan di tahun 2020 ini selalu mendapatkan rangking 1 dan dikabupaten rangking 3”</i>
Komunikasi	Informan 1 (EP)	<i>“Sosialisasi selalu diberikan pada saat rapat atau musyawarah desa, mengenai hasil pemungutan PBB , mesti dijelaskan manfaatnya apa, fungsinya untuk apa itu dijelaskan mbak dari perangkat desa pasti ada”</i>
	Informan 2 (K)	<i>“Sejauh ini saya belum tau ada atau tidaknya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, yang pasti ada tapi saya kurang tahu. Terkait PBB saya sepenuhnya sudah paham manfaat dan fungsinya pemungutan PBB itu untuk desa”</i>

	Informan 3 (SL)	<i>“Sebelum pak dayat menjabat jadi kades di sidomulyo itu ada sosialisasi dari kecamatan , untuk sekarang tanpa adanya sosialisasi pun masyarakat juga sudah tahu hasil pemungutan pajak itu di manfaatkan untuk pengembangan desa mbak”.</i>
	Informan 4 (DH)	<i>“Sosialisasi ada dan dilakukan melalui jamiah di masjid dan dari pihak kecamatan. Jadi setelah pamong memberikan sppt ada yang langsung membayar ada yang nunggu jatuh tempo dulu baru membayar juga ada”</i>
Tanggung Jawab	Informan 1 (EP)	<i>“Sebagai wajib pajak sepenuhnya kita sadar akan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, sebagai rakyat yang patuh pajak saya selalu membayar pajak tepat waktu kan pajak itu untuk kepentingan rakyat yang nantinya juga akan kembali ke rakyat.”</i>
	Informan 2 (K)	<i>”Pajak PBB itu kan suatu kewajiban yang harus kita bayar karena uang hasil pembayaran pajak tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah tersebut.”</i>
	Informan 3 (SL)	<i>“Kalau saya pribadi sadar pajak mbak, sebagai warga indonesia yang taat pajak saya selalu membayar pajak bahkan sebelum waktunya jatuh tempo. Uang hasil pajak itu kan juga untuk pembangunan desa mbak, jadi kalau desanya bagus , maju rakyat bisa merasakan.”</i>
	Informan 4 (DH)	<i>“Kalau masyarakat alhamdulillah sadar pajak, masyarakat sangat bertanggung jawab atas kewajibannya dalam membayar pajak. Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri masyarakat tidak pernah ada yang menunggak dalam membayar pajak jadi walaupun masyarakat miskin atau pajaknya hanya 10 ribu itu tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak.”</i>
Keaktifan	Informan 1 (EP)	<i>“Sebagai wajib pajak saya selalu aktif membayar pajak mba, kepala desa dan perangkat desa yang lain juga selalu mengajak warganya untuk aktif berperan dalam pajak ini mbak. Pajak sendiri tujuannya untuk memajukan kesejahteraan warga desa dan pembangunan infrastrukturnya.”</i>
	Informan 2 (K)	<i>“Pemahaman tentang pajak kepada masyarakat perlu dilakukan agar dapat menjadi pembekalan untuk masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembayaran PBB”</i>
	Informan 3 (SL)	<i>“Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri itu aktif membayar pajak mbak, walaupun orang yang tidak mampu tetap membayar pajak, karena pajak itu sebuah kewajiban . mungkin kalo saya pribadi belum ada uang untuk membayar pajak ya saya janji dulu bulan depan, tapi saya mesti membayar”</i>
	Informan 4 (DH)	<i>“Masyarakat sangat aktif membayar pajak, tidak ada keterlambatan tidak ada penunggakan dan Terkait pbb masyarakat tidak ke kantor tetapi pamong desa itu datang ke setiap wajib pajak.”</i>

Motivasi	Informan 1 (EP)	<i>“Selama bapak dayat menjabat sebagai kepala desa ,perkembangan dan kemajuan desa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, pak dayat itu beliau orang yang sangat dekat dengan masyarakat, beliau sangat mudah memotivasi warga untuk turut berpartisipasi dalam pembayaran PBB”</i>
	Informan 2 (K)	<i>“Pak dayat sebagai kepala desa selalu mencontohkan yang baik kepada masyarakatnya . memberi motivasi, dorongan dan informasi tentang perpajakan entah itu dari segala lapisan masyarakat”</i>
	Informan 3 (SL)	<i>“Yo dari petugas pemungutnya mbak yang sering ngasih informasi tentang PBB itu, mesti juga perintah dari atasan (kepala desa) pajak itu sudah menjadi kewajiban, kesadaran masyarakat sendiri. Selama pak dayat menjadi kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ini sudah membawa perubahan untuk desa. Alhamdulillah infrastrukturnya sudah bagus semua,yang paling kelihatan ya dari pembangunan infrastruktur itu mbak”</i>
	Informan 4 (DH)	<i>“kalau pajak tidak ada masalah , sosialisasi itu pasti ada mbak dan dari perangkat desa itu menginformasikan terkait hasil penutupan pajak(retribusi pajak) dimanfaatkan untuk pembangunan, pembangunan fisik, alat untuk pertanian dan sisanya untuk keperluan kantor (ATK) dan alhamdulillah setiap tahun selama saya menjabat sidomulyo selalu rangking 1 dikecamatan. Semua RT/RW dan masyarakat turut berpartisipasi dengan adanya pajak.”</i>

Pembahasan

Dari hasil wawancara secara langsung kepada informan yaitu kepala desa dan 3 perwakilan warga masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Sidomulyo Kecamatan semen Kabupaten Kediri. Wawancara ini dilakukan agar peneliti memperoleh keterangan lebih dalam dengan *face-to-face* antara pewawancara dengan responden terkait efektivitas kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2.

peneliti menemukan data dan informasi yang berkaitan dengan kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2 tahun 2020, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Peran kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Peran kepala desa dalam program PBB P2 ini diantaranya melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat. Masyarakat selalu diingatkan betapa pentingnya membayar PBB P2, sumber pembayaran PBB P2 digunakan untuk menunjang pembangunan desa. Kepala desa juga melakukan pembinaan masyarakat melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerapan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan kepala desa atau perangkat desa yang lain melalui berbagai bentuk yaitu :Pemasangan Spanduk, Pemasangan spanduk dilakukan di depan kantor balai desa dan di depan gapura pintu masuk desa Sidomulyo. Isi dari spanduk berupa pernyataan tentang pemungutan PBB P2 yang direalisasikan ke APB Desa dan digunakan sebagai pembangunan infrastruktur desa, sehingga mampu menyampaikan tujuan dengan baik kepada masyarakat. Namun kekurangan dari cara sosialisasi ini belum bisa menjangkau seluruh masyarakat karena terkadang masyarakat tidak terlalu memperhatikan tentang adanya spanduk tersebut dan sosialisasi di kantor kecamatan, sosialisasi yang dilakukan di kantor kecamatan ini biasanya diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang kemudian nantinya akan disampaikan ke masyarakat . Dalam acara sosialisasi tersebut camat membuka acara, dan sekaligus memberi pengarahan dan motivasi kepada peserta sosialisai agar kewajiban membayar harus dipenuhi sesuai dengan Undang Undang Pajak yang berlaku, masing masing menyampaikan materi sesuai dengan porsinya secara proporsional di lanjutkan dengan tanya jawab.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa hal, antara lain jumlah wajib pajak efektif terdaftar dan pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari target yang telah ditentukan. Kepala desa juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pemungutan PBB P2 yang

dilakukan secara *Door to Door* pelayanan tersebut memudahkan masyarakat dalam membayar PBB P2 sehingga masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembayaran PBB P2.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa sidomulyo sudah baik hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB P2 dengan cara sosialisasi. Hasil dari langkah yang diambil adalah tercapainya target pemungutan pajak untuk pembangunan daerah. (2). Kesadaran masyarakat desa sidomulyo kecamatan semen dalam membayar PBB P2. Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran yang timbul dalam diri masyarakat karena adanya pengetahuan tentang pajak dan pemahaman tentang pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 3 informan diatas yang menunjukkan bahwa masyarakat sepenuhnya sadar akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, kesadaran masyarakat timbul dari dalam diri masyarakat sebagai wajib pajak tanpa adanya keterpaksaan dari orang lain. Pajak yang didapat dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Desa Sidomulyo sendiri sudah mendapatkan rangking 1 dari Kecamatan Semen dan rangking 3 BAPENDA Kabupaten Kediri sebagai bentuk apresiasi pembayaran pajak tepat waktu. Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa penerimaan dari pajak bumi dan bangunan telah mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran perpajakan masyarakat di desa sidomulyo sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan tentang kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2 di desa sidomulyo dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi, masyarakat sepenuhnya sadar akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dan tidak ada keterpaksaan dari pihak manapun, masyarakat juga tidak pernah menunda pembayaran PBB P2. Sehingga kesadaran masyarakat desa sidomulyo mendapatkan apresiasi dari kantor kecamatan dan pemerintah kabupaten kediri.

PENUTUP

Kepemimpinan kepala desa yang dipersepsikan responden berada pada kategori tinggi, hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinannya yang merakyat dan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Demikian halnya dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2 di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Kecamatan Semen. Kesadaran masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dikategorikan tinggi karena masyarakat sudah memahami tentang pentingnya pembayaran PBB P2, terbukti banyak masyarakat miskin yang patuh membayar pajak dengan tepat waktu, dalam hal ini kewajiban dan pemahaman tujuan PBB P2 masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sudah tergolong baik. Kepala desa diharapkan aktif memberikan sosialisasi khusus kepada masyarakat terkait PBB P2 meskipun masyarakat sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, hal tersebut dilakukan untuk tetap mempertahankan kesadaran partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan dapat senantiasa memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB P2 tepat pada waktunya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v5n.2p.9>
- Dinas Kominfo Kab. Kediri. (2020). Rapat Evaluasi PBB-P2 Tahun 2020. *Diskominfo Kab Kediri*. <https://berita.kedirikab.go.id/rapat-evaluasi-pbbp2-tahun-2020>
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Alfabeta.
- Fauji, D. A. (2017). Model Adol –Titip : Sebuah Upaya Win –Win Solution Berbasis Kearifan Lokal Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kota Kediri. *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global,”* 320.
- J Lexy, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Manurung Frely, Pasandaran Sjamsi, & R. J. (2018). Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Civic Education*, 2(1), 15–24.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Pemerintah. (2009). *Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_6_Tahun_2014
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Umi dan Hartanto, S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia II*. Umpo Ponorogo Press.
- Zulistiani, E. G. & H. E. N. (2018). Analisis Kontribusi PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Karena Penerapan UU No 28 Tahun 2009. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(2), 34–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12430>